

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang yaitu produk ini dapat diikuti oleh perorangan atau non perorangan, untuk calon nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan mengisi formulir pembukaan rekening. Pada produk ini nasabah menempatkan dananya minimal 50 juta dengan jangka waktu minimal 3 bulan, setelah itu dana akan diproses oleh pihak bank untuk pencairan hadiah. Akad yang digunakan dalam hadiah ini yaitu akad pinjam-pakai. Sedangkan akad yang digunakan pada produk ini yaitu akad *mudharabah* (bagi hasil). Bagi hasil pada produk ini memiliki dua skema, yaitu bagi hasil yang dikonversi menjadi hadiah dan bagi hasil yang diberikan langsung secara tunai ke rekening yaitu berupa nisbah.
2. Praktek akad *mudharabah* dalam Produk tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja tidak memenuhi syarat atas salah satu rukun dari akad *mudharabah* yaitu mengenai pembagian keuntungan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan didalam Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Pembagian keuntungan pada produk tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja diberikan bukan hanya dalam bentuk

nisbah melainkan dikonversi menjadi hadiah yang diberikan diawal periode program. Mengenai sistem pemberian hadiah pada produk tabungan hijrah prima berhadiah ini tidak memenuhi syarat atas salah satu rukun yang ada dalam hadiah, yakni mengenai barang yang dihadiahkan. Jika dalam produk tabungan hijrah prima berhadiah, hadiah yang diberikan merupakan hasil dari bagi hasil yang dikonversi menjadi hadiah, maka dalam hal ini hadiah tersebut bukanlah milik bank muamalat melainkan hak nasabah yang diperoleh dari bagi hasil. Sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

B. Saran-saran

1. Kepada para nasabah, sebaiknya lebih memerhatikan kembali bagaimana prosedur dan mekanisme pada produk yang akan diikuti khususnya produk tabungan hijrah prima berhadiah, jangan hanya tergiur dengan hadiahnya saja namun harus memerhatikan mekanisme yang ada pada produk tersebut, baik dari pembagian nisbah, pemberian hadiah dan yang lainnya.
2. Diharapkan bagi Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang untuk lebih memerhatikan kembali syarat dan rukun dalam akad yang digunakan pada produk-produk Bank Muamalat, khususnya terkait akad pada produk tabungan hijrah prima berhadiah agar lebih sesuai dengan prinsip *mudharabah*, serta lebih memerhatikan strategi dalam pemasaran produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.